



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan;
  - b. bahwa pelaksanaan tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pendapatan Daerah dimulai setelah dilaksanakannya pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Nomor 821/52/KEPT/403.203/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;
  - c. bahwa pemberian uang persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Bupati Nomor 62

Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- d. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Daftar dalam Lampiran diubah sebagai berikut:
  - a. Kode 1.20.05, Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Jumlah uang persediaan sebesar Rp. 500.000.000,00; dan
  - b. Menambahkan 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kode 1.20.09, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah, Jumlah uang persediaan sebesar Rp. 300.000.000,00;sehingga jumlah keseluruhan uang persediaan berubah menjadi sebesar Rp. 11.265.000.000,00.
2. Keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 14 Juli 2014


BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 14 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



M E I S U G I A R T I N I

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TANGGAL : 14 Juli 2014


DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2014

KODE	SATUAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	2.	3.
1.01.01	Dinas Pendidikan	Rp. 1.000.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp. 1.000.000.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 15.000.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 750.000.000,00
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Rp. 400.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 300.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 200.000.000,00
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 200.000.000,00
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 125.000.000,00
1.12.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp. 200.000.000,00
1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 250.000.000,00
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp. 125.000.000,00
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 200.000.000,00
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 250.000.000,00
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 100.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah	Rp. 1.250.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	Rp. 1.250.000.000,00

1.	2.	3.	
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp.	500.000.000,00
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	Rp.	175.000.000,00
1.20.07	Inspektorat	Rp.	125.000.000,00
1.20.08.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Rp.	25.000.000,00
1.20.09.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp.	300.000.000,00
1.20.12	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp.	100.000.000,00
1.20.13	Kecamatan Magetan	Rp.	25.000.000,00
1.20.14	Kecamatan Panekan	Rp.	25.000.000,00
1.20.15	Kecamatan Plaosan	Rp.	25.000.000,00
1.20.16	Kecamatan Poncol	Rp.	25.000.000,00
1.20.17	Kecamatan Parang	Rp.	25.000.000,00
1.20.18	Kecamatan Lembeyan	Rp.	25.000.000,00
1.20.19	Kecamatan Takeran	Rp.	25.000.000,00
1.20.20	Kecamatan Kawedanan	Rp.	25.000.000,00
1.20.21	Kecamatan Bendo	Rp.	25.000.000,00
1.20.22	Kecamatan Maospati	Rp.	25.000.000,00
1.20.23	Kecamatan Barat	Rp.	25.000.000,00
1.20.24	Kecamatan Karangrejo	Rp.	25.000.000,00
1.20.25	Kecamatan Sukomoro	Rp.	25.000.000,00
1.20.26	Kecamatan Kartoharjo	Rp.	25.000.000,00
1.20.27	Kecamatan Karas	Rp.	25.000.000,00
1.20.28	Kecamatan Ngariboyo	Rp.	25.000.000,00
1.20.29	Kecamatan Nguntoronadi	Rp.	25.000.000,00
1.20.30	Kecamatan Sidorejo	Rp.	25.000.000,00
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan	Rp.	125.000.000,00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp.	250.000.000,00

1.	2.	3.	
1.26.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp.	100.000.000,00
2.01.01	Dinas Pertanian	Rp.	400.000.000,00
2.01.02	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	250.000.000,00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp.	250.000.000,00
2.04.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rp.	350.000.000,00
2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	250.000.000,00
JUMLAH		Rp.	11.265.000.000,00

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I